

PELAKSANAAN PEMBUATAN PERJANJIAN WARALABA (FRANCHISE) PADA BISNIS DI BIDANG RETAIL (STUDI PADA CIRCLE K)

Anak Agung Satria Mahardika, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: gungsatria18@gmail.com

Anak Agung Sri Indrawati, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: agung_indrawati@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i03.p01>

ABSTRAK

Perjanjian Waralaba (Franchise) merupakan suatu bentuk kerjasama bisnis sebagai alternatif perkembangan usaha yang sedang berkembang pesat di Indonesia. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui pembuatan perjanjian waralaba (franchise) dalam bisnis Circle K berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan dan untuk mengetahui akibat hukum apabila tidak terpenuhinya hak dan kewajiban sesuai kesepakatan. Metode hukum empiris dipilih dalam penelitian ini menimbang adanya ketimpangan antara das sollen dan das sein. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa dalam pembuatan perjanjian waralaba (franchise) bisnis Circle K harus memenuhi hak dan kewajiban dengan mengacu pada pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba, perjanjian waralaba dibuat berdasarkan hukum Indonesia dan sebelum ditandatangani, perjanjian waralaba harus disampaikan maksimal 2 minggu kepada calon penerima. Penggunaan Bahasa Indonesia dan kepemilikan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) menjadi syarat wajib dari penulisan perjanjian waralaba. Sanksi administratif akan diberikan sebagai akibat hukum dalam pembuatan perjanjian waralaba (franchise) yang tidak bersesuaian dengan hak dan kewajiban para pihak yang dimana sanksi tersebut tidak akan mengizinkan lagi usaha tersebut berjalan dan perjanjian akan dibatalkan.

Kata Kunci : Pembuatan, Perjanjian, dan Franchise.

ABSTRACT

Franchise Agreement (Franchise) is a type of company partnership that is quickly increasing in Indonesia as an alternative business development. The aim of this paper is to find out the making of a franchise agreement in the Circle K business based on the Regulation of the Minister of Trade and to find out the legal consequences if the parties do not fulfill the agreed rights and obligations. The empirical legal method was chosen in this study considering the discrepancy between das sollen and das sein. From the findings of the study it was concluded that in making a franchise agreement, the Circle K business must fulfill the rights and obligations based on article 6 paragraph (2) of the Regulation of the Minister of Trade Number 71 of 2019 concerning the Implementation of Franchising, the franchise agreement is made based on Indonesian law and Prior to signing, the franchise agreement has to be submitted a maximum of 2 weeks to the prospective recipient. The use of the Indonesian language and ownership of the registration letter of franchise are mandatory requirements for writing a franchise agreement. Administrative sanctions will be given as a legal consequence of making a franchise agreement that is not in accordance with the rights and obligations of the parties where the sanctions will no longer allow the business to run and the agreement will be canceled.

Keywords: Making, Agreement, and Franchise.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Keadaan perekonomian di seluruh penjuru dunia tidak lepas dari pengaruh adanya globalisasi ekonomi dunia. Adanya globalisasi ini juga tentu berdampak pada seluruh kegiatan perekonomian di Indonesia. Adapun tujuan dari eksistensi Indonesia pada peta ekonomi dunia yakni untuk mengembangkan perekonomian menjadi kekuatan ekonomi baru secara internasional.¹

Bisnis memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung perekonomian yang terus berkembang. Bisnis lahir dari kata dalam bahasa Inggris yakni “*business*” yang didefinisikan sebagai kegiatan usaha. Bisnis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni “usaha dagang, usaha komersial dalam dunia perdagangan”. Richard Burton Simatupang menjabarkan bahwasannya :

Berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan, atau disewagunakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Kata “bisnis” Secara luas sering diartikan sebagai keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus-menerus.²

Kerjasama dalam bisnis saat ini sangat beraneka ragam terutama pada bisnis apa yang akan dijalankan. Perkembangan ekonomi yang begitu pesat serta inovasi menyebabkan terjadinya berbagai bentuk kerjasama bisnis. Masalah yang beragam tentunya menjadi tantangan dalam perkembangan kerjasama bisnis sehingga diperlukan adanya tindakan antisipasi hukum.

“Salah satu bentuk kerjasama bisnis sebagai alternatif pengembangan usaha yang sedang berkembang pesat di Indonesia adalah sistem Perjanjian Waralaba (*Franchise*)”. *Franchise* di Indonesia dianggap sebagai investasi yang menarik sebab dapat mendukung pelaku bisnis saat merintis usaha dengan persentase kemungkinan untuk gagal menjadi sangat rendah.³ Eksistensi *franchise* ini dianggap efektif dalam kerjasama usaha karena mampu menambah kuantitas cabang usaha. Sistem waralaba *franchise* akan terus berkembang pesat dan akan mendapat perhatian bagi pelaku bisnis terutama di Indonesia.

Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen (LPPM) memaparkan bahwasannya “waralaba” untuk kali pertama dipopulerkan dengan istilah *franchise*. Amir Karamoy menjabarkan bahwasannya “waralaba merupakan bukan terjemahan langsung konsep *franchise*” tersebut.⁴ *Franchise* didefinisikan sebagai kebebasan pihak tertentu dalam mengelola usaha di daerah tertentu secara mandiri. Waralaba terbentuk dari 2 kata yakni “wara” yang memiliki arti istimewa atau lebih dan “laba” yang memiliki arti keuntungan. Sehingga, waralaba dapat diartikan sebagai bisnis yang bisa memberi untung yang lebih/istimewa. Waralaba juga didefinisikan sebagai kata

¹ Hasan Basri, A., & Rumawi, R.. “Perjanjian Jual Beli Dengan Sistem Angsuran dan Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi”. *Jurnal Kertha Semaya* 9, No 10, (2021): 1830-1839.

² Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu, , *Hukum Bisnis dalam Perspektif Manusia Modern*, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2004), hlm. 25.

³ Rahma, Ety Septiana. “Kedudukan Tidak Seimbang pada Perjanjian Waralaba Berkaitan dengan Pemenuhan Kondisi Wanprestasi”. *Jurnal Law Reform*10, No 1 (2014): 16-30.

⁴ Rahmadany, T. F., & Tjukup, I. K. “Perlindungan Hukum bagi *Franchisee* Terkait Pendirian Usaha di Bidang yang Serupa Setelah Berakhirnya Perjanjian Waralaba”. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 1, No 9 (2013) :1-13.

sepakat yang dicapai oleh 2 pihak sebelum adanya perjanjian antara pemilik hak paten nama jasa atau barang dan pihak penerima.⁵

Selanjutnya pendapat Amir Karamoy bahwa “secara hukum waralaba berarti persetujuan legal atas pemberian hak atau keistimewaan untuk memasarkan suatu produk atau jasa dari pemilik (pawaralaba) kepada pihak lain (tewaralaba), yang diatur dalam suatu aturan permainan tertentu”.⁶ Berdasarkan pasal 1 angka 1 Permendag No. 12/M-DAG/PER/3/2006 mengenai “Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba”, menjelaskan bahwa :

Waralaba (*Franchise*) merupakan perikatan antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba bagaimana Penerima Waralaba diberikan hak untuk menjalankan usaha untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan hak kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki Pemberi Waralaba dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemberi Waralaba dengan sejumlah kewajiban menyediakan dukungan konsultasi operasional yang berkesinambungan oleh Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba.

Dalam perjanjian waralaba *franchise* di Indonesia, hubungan antara *franchise* dan *franchisee* mengacu pada kesepakatan dalam perjanjian *franchise*. Segala aturan dalam perjanjian tertuang dalam Buku III Kitab UU Hukum Perdata (KUHPperdata), sesuai dengan kriteria umum pada Buku III KUHPperdata tersebut berlaku bagi perjanjian *franchise* yang telah disepakati Begitu juga dengan perjanjian *franchise Circle K*.

Terdapat beberapa penelitian-penelitian yang temanya mirip dengan tulisan ini, tetapi berbeda pokok pembahasan dan tema yang diangkatnya. Karya tulis tersebut antara lain adalah tulisan yang di susun oleh “Gusti Ayu Mirah Handayani”, pada tahun 2015 dengan judul “Pelaksanaan perjanjian waralaba (*franchise*) Kuch2tahu di Denpasar” yang memiliki kesamaan dimana mengambil tema perjanjian waralaba *franchise* namun perbedaannya terdapat pada pokok pembahasannya dan tulisan yang di susun oleh “Made Martarina Kusumayanti” pada tahun 2016 dengan judul "Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Franchisor dalam Perjanjian Waralaba Pada Edam Burger di Denpasar" Adapun persamaanya sama sama membahas mengenai perjanjian waralaba namun perbedaan terdapat pada pokok bahasannya. Jadi berdasarkan kedua penelitian di atas memiliki perbedaan pada pokok pembahasannya Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu yaitu pada tulisan ini membahas mengenai pembuatan perjanjian waralaba (*franchise*) dalam bisnis *Circle K* bedasarkan peraturan menteri perdagangan dan mengetahui akibat hukum apabila para pihak tidak rnenenuhi hak dan kewajiban yang telah di sepakati.

1.2 Rumusan Masalah

Ditinjau dari pemaparan di atas, adapun rumusan masalah yang didapatkan diantaranya :

⁵ Kusumayanti, M. M., Wiryawan, I. W., & Putrawan, S. “Implementasi Pelindungan Hukum Bagi *Franchisor* Dalam Perjanjian Waralaba (Pada Edam Burger di Denpasar)”. *Jurnal Kertha Semaya* 4 No. 3 (2016) : 2-3.

⁶ Handayani, G. A. M., Sarjana, I. M., & Priyanto, I. M. D. “Pelaksanaan Perjanjian Waralaba (*Franchise*) Kuch2hotahu Di Denpasar”. *Jurnal Kertha Semaya* 4, No. 3 (2016) : 2.

1. Bagaimanakah pembuatan perjanjian waralaba (*franchise*) dalam bisnis *Circle K* berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan ?
2. Bagaimanakah akibat hukum apabila tidak terpenuhinya hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui pembuatan perjanjian waralaba (*franchise*) dalam bisnis *Circle K* berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan dan untuk mengetahui akibat hukum apabila para pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban yang telah di sepakati.

2. Metode Penelitian

Metode hukum empiris dipilih dalam penelitian ini menimbang adanya ketimpangan antara *das sollen* dan *das sein* yang berarti adanya ketimpangan teori dengan dunia nyata, seperti halnya banyak norma hukum yang berlainan dengan realita di lapangan. "Karena dalam penelitian ini mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat Pokok perhatian dalam penelitian ini tidak hanya dilihat dari aspek normative, melainkan juga studi yang detail terhadap fakta-fakta hukumnya berdasarkan penelitian atau pengalamam".⁷

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pembuatan Perjanjian Waralaba (*Franchise*) Dalam Bisnis *Circle K* berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba

Sebagai permulaan akan dipaparkan tentang sejarah singkat dari bisnis *franchise Circle K* dengan tujuan agar didapatkan gambaran yang jelas tentang profil dari perusahaan *Circle K*.⁸ Sebagai *franchisor* internasional, *Circle K* dapat dikatakan cukup berhasil dalam membuka *franchise* usahanya. Hal ini dapat dilihat dari sejarah *franchise Circle K* yang bergerak di bidang retail yang menjual kebutuhan rumah tangga dengan konsep *convenience store* atau minimarket Internasional yang berdiri sejak tahun 1951 di Amerika Serikat dan dalam perkembangannya hingga saat ini gerainya sudah ada di seluruh dunia hingga di negara Indonesia.⁹

Sedangkan bila dibandingkan dengan *franchisor* internasional lainnya seperti *Dunkin Donuts* berdiri sejak tahun 1940 yang juga berasal dari Amerika Serikat, *Dunkin Donut* hingga saat ini ada di lebih dari 30 negara serta memiliki lebih dari 700 gerai dan tersebar diseluruh dunia.¹⁰

Pada tahun 1986 *Circle K* pertama kali ada di Indonesia di kota Jakarta, berada di Jl. Panglima Polim Jakarta Selatan. PT.Circleka Indonesia Utama merupakan pemegang lisensi dari *Circle K Stores Inc.*, Hingga saat ini *Circle K* sudah tersebar hingga di 6 kota besar di Indonesia mulai dari Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Bali,

⁷ Paryani, L. S. M., & Rudy, D. G. "Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Waralaba Pada Lembaga Bimbingan Belajar Di Kota Denpasar". *Jurnal Kertha Semaya* 3 No. 2 (2015): 5.

⁸ Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2006), hlm. 12.

⁹ Jastrawan, I. D. A. D., Dharma, D. A., & Suyatna, I. N. "Keabsahan Perjanjian Pinjam Nama (Nominee) oleh Warga Negara Asing dalam Penguasaan Hak Milik Atas Tanah di Indonesia". *Jurnal Kertha Semaya* 7 No. 12 (2019): 1-15.

¹⁰ Sari, P. P., & Parwata, I. G. N. "Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Bisnis *Franchise*". *Jurnal Kertha Semaya* 6, No. 2 (2018): 2-5.

Batam, dan Surabaya. Jumlah toko *Circle K* di Indonesia saat ini mencapai lebih dari 280 toko yang tersebar di 6 kota besar tersebut. Jumlah ini akan terus bertambah dan berkembang dengan dibukanya peluang bisnis *franchise*.

Perjanjian *franchise Circle K* sesungguhnya tidak jauh berbeda prosesnya dengan pembuatan perjanjian *franchise* lainnya dan perjanjian pada umumnya. Pada perjanjian *franchise Circle K* tahapan pertama dilaksanakan berupa tindakan pendahuluan yaitu perundingan antara para pihak *franchisor (Circle K)* dan calon *franchisee*. Sebelum itu, pihak calon *franchisee* akan mengkomunikasikan maksud dan keinginannya untuk menjadi *franchisee Circle K*.

Persyaratan mengenai *franchisee Circle K*, calon *franchisee* wajib mengetahui syarat-syarat yang ditentukan oleh pihak *Circle K*. Adapun beberapa hal yang wajib terpenuhi diantaranya :

“Warga Negara Indonesia; memiliki jiwa wirausaha; bersedia mengikuti sistem dan prosedur operasional; bersedia membentuk badan usaha terlebih dahulu baik itu PT, CV, ataupun PD yang terdaftar di kantor pajak atau PKP; bersedia mengurus perijinan seperti SIUP, TDP, SITU/HO, dll; memiliki modal yang cukup untuk membangun usaha”.¹¹

Secara garis besar perjanjian *franchise Circle K* telah memuat klausula yang sesuai berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Permendag No.71 Tahun 2019 menjabarkan bahwasannya :

(2) “Waralaba harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

Memiliki ciri khas usaha, terbukti sudah memberikan keuntungan, memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/ a tau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis, mudah diajarkan dan diaplikasikan, adanya dukungan yang berkesinambungan, dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang telah terdaftar”.

Perjanjian *franchise Circle K* adalah perjanjian yang bersifat eksklusif, “seorang *franchisee* tidak diberikan untuk melakukan kegiatan lain yang sama atau sejenis yang berada dalam suatu lingkungan yang mungkin akan menimbulkan persaingan dengan kegiatan usaha bisnis *franchise Circle K* yang diperolehnya dari *franchisor*”. Mengenai klausula pembaharuan dalam perjanjian *franchise Circle K*, untuk pembaharuan isi perjanjian dapat dilakukan oleh *franchisor* dengan mengeluarkan amandemen dari perjanjian sebelumnya atas persetujuan dari *franchisee*.

Adapun beberapa hal yang tertuang dalam Permendag No.12/M-DAG/PER/3/2006 Pasal 9 diantaranya :

“Pada ayat (1) Pemberi Waralaba Mengutamakan pengusaha kecil dan menengah daerah setempat sebagai Penerima Waralaba/Penerima Waralaba Lanjutan”.

“Pada ayat (2) Dalam hal ini Penerima Waralaba Utama/Penerima Waralaba Lanjutan Bukan merupakan pengusaha kecil dan menengah, Pemberi waralaba dan penerima waralaba Utama/Penerima Waralaba Lanjutan mengutamakan penusaha kecil dan menengah daerah setempat sebagai pemasok barang atau jasa”.

¹¹ Trisnadewi, I.A., & Mahartayasa, M. “Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba Di Indonesia”. *Ketha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 2, (2014): 1-5.

Dalam pasal 6 ayat (1) Permendag No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Waralaba dijelaskan bahwa “penyelenggaraan waralaba harus berdasarkan pada perjanjian yang dibuat antara para pihak yang memiliki kedudukan hukum yang sama dan terhadap mereka berlaku hukum di Indonesia pada ayat (2) perjanjian waralaba sebagaimana pada ayat (1) dibuat berdasarkan hukum Indonesia” dan mencakup klausula atau materi yang paling sedikit seperti yang tertuang pada Lampiran II Permendag No. 71 Tahun 2019. Materi dan klausula perjanjian waralaba yang dimaksud seperti : nama lengkap dan alamat rumah kedua pihak, aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam menjalankan usaha, tipe kekayaan intelektual yang dimiliki, hak dan kewajiban pemberi waralaba, fasilitas yang ada, ragam bantuan yang diperoleh, daerah tempat dibangunnya usaha, kurun waktu perjanjian, training terkait cara menjalankan sistem operasional usaha, kepemilikan, promosi yang dijalankan oleh penerima waralaba, teknis dalam membayar imbalan, hak ahli waris, pergantian kepemilikan, dan pemecahan masalah terkait sengketa.

Selanjutnya dalam pasal 6 ayat (3) disebutkan bahwa perjanjian waralaba harus disampaikan maksimal 2 minggu kepada pihak yang akan menerima waralaba sebelum ditandatangani dan pasal 6 ayat (4) membahas tentang penggunaan Bahasa Indonesia sebagai syarat wajib dari penulisan perjanjian waralaba.

Dalam penyelenggaraan waralaba, kepemilikan STPW menjadi syarat wajib bagi semua pihak terkait. Berikut penjabaran definisi STPW dalam Permendag No.71 Tahun 2019:

Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) adalah bukti pendaftaran prospektus penawaran waralaba bagi pemberi waralaba dan penerima waralaba lanjutan serta bukti pendaftaran perjanjian waralaba bagi penerima waralaba lanjutan yang diberikan setelah memenuhi persyaratan pendaftaran yang ditentukan dalam Peraturan ini.

Dalam Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 24 Ayat (1) Permendag No.71 Tahun 2019 dipaparkan bahwasannya lembaga OSS menjadi jalur pengajuan bagi setiap pihak guna membahas tentang data-data STPW yang berubah; penggunaan logo waralaba yang wajib hukumnya saat menyelenggarakan waralaba; penerima waralaba dan penerima waralaba lanjutan wajib diberikan bimbingan oleh pemberi waralaba dan pemberi waralaba lanjutan.

Dengan memperhatikan ketentuan di atas tentu saja dapat dianalisa bahwa pembuatan perjanjian waralaba *franchise* dalam bisnis *Circle K* harus memenuhi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Mengacu pada pasal 6 ayat (2) Permendag No.71 Tahun 2019, perjanjian waralaba dibuat berdasarkan hukum di Indonesia dan “Perjanjian waralaba wajib disampaikan paling lambat 2 minggu sebelum penandatanganan perjanjian waralaba kepada calon penerima waralaba atau penerima waralaba lanjutan, Perjanjian waralaba harus ditulis menggunakan Bahasa Indonesia, Pemberi dan Penerima waralaba wajib memiliki STPW”, dan *Circle K* merupakan sebagai *franchisor* tidak di ijinakan memilih lebih dari satu *franchise* pada lokasi tertentu apabila bedekatan untuk membuka toko *Circle K* karena apabila *franchise* yang ditunjuk lebih dari 1 maka usaha tersebut menjadi tidak layak lagi di daerah tersebut.

3.2 Akibat Hukum Apabila Tidak Terpenuhinya Hak dan Kewajiban Sesuai Kesepakatan

Syarat dalam pembuatan perjanjian waralaba yang harus dipenuhi adalah adanya subjek dan objek. Syarat berkaitan dengan subyek yang membuat perjanjian, sementara obyektif karena berkaitan dengan obyek dalam perjanjian. Perjanjian bisa batal bila syarat subyektif tidak terpenuhi, hal ini dapat dilakukan atas permintaan pihak terkait dan dilakukan oleh hakim. Dalam kontrak usaha waralaba harus terdapat kewajiban dan hakpihak -pihak dalam usaha waralaba, serta kewajiban dan hak itu di tuliskan dalam bentuk perjanjian.¹²

Setelah perjanjian *franchise Circle K* disahkan dan masing-masing pihak telah memiliki STPW maka *franchisor* dan *franchisee* harus melaksanakan kerjasama berdasarkan isi perjanjian. "Hubungan antara *franchisor* dengan *franchise* yang diatur dalam sebuah perjanjian *franchise* tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya sengketa, karena dalam suatu perjanjian timbul adanya kewajiban atau prestasi dari suatu pihak ke pihak lain yang berhak atas prestasi tersebut". Dengan kata lain bahwa dalam perjanjian *franchise* salah satu pihak berkedudukan sebagai debitur dan pihak lainnya berkedudukan sebagai kreditur. Dalam pelaksanaan perjanjian *franchise* tidak tertutup kemungkinan bahwa debitur lalai kepada kreditur sehingga terjadi wanprestasi, tetap dalam prakteknya mengenai pelaksanaan perjanjian *franchise Circle K*.

Adapun akibat hukum dari pembuatan perjanjian waralaba *franchise* bisnis *Circle K* yang tidak bersesuaian dengan hak dan kewajiban berupa sanksi administratif yang dimana izin usaha akan diberhentikan dan perjanjian akan dibatalkan dengan menyesuaikan pada isi dari Permendag No. 71 Tahun 2019, dan pemaparan dari pasal 30, pasal 31, dan pasal 32. Pasal 30 ayat (1) menjabarkan bahwasannya sanksi administratif peringatan akan diberikan oleh direktur bina usaha dan pelaku distribusi kepada para pihak waralaba yang melanggar. Pada ayat (2), peringatan tertulis diberikan maksimal 3 kali dengan masa tenggang tidak melebihi 14 hari. Pasal 31 memaparkan bahwasannya apabila kewajiban tetap tidak dijalankan setelah 14 hari pemberian peringatan tertulis maka pihak waralaba yang melanggar siap dicabut STPWnya oleh pejabat penerbit sebagai bentuk sanksi administratif dengan tetap mengacu pada aturan perundang-undangan. Pasal 32 menjelaskan bahwasannya mereka yang melakukan pelanggaran akan mendapat sanksi administratif yang dimana izin usaha akan diberhentikan dan perjanjian akan dibatalkan dengan menyesuaikan pada aturan perundang-undangan.

4. Kesimpulan

Dalam Penyelenggaraan Waralaba setiap pihak berkedudukan yang setara di mata hukum Indonesia; sebelum ditandatangani, perjanjian waralaba harus disampaikan maksimal 2 minggu kepada calon penerima; penggunaan Bahasa Indonesia dan kepemilikan STPW menjadi syarat wajib dari penulisan perjanjian waralaba; penggunaan logo waralaba yang wajib hukumnya saat menyelenggarakan waralaba. Adapun akibat hukum dari pembuatan perjanjian waralaba *franchise* bisnis *Circle K* yang tidak bersesuaian dengan hak dan kewajiban berupa sanksi administratif

¹² Dewi,Putu Eka Trisna, "Implementasi Ketentuan Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Wanprestasi Pada Kredit Perbankan". *Jurnal Magister Hukum Udayana*. 4, No. 2 (2015): 245.

yang dimana izin usaha akan diberhentikan dan perjanjian akan dibatalkan dengan menyesuaikan pada isi dari Permendag No. 71 Tahun 2019.

Peraturan yang terdapat dalam setiap perjanjian *franchise* di Indonesia harus berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang *franchise*. Diharapkan Pemerintah agar segera mengeluarkan Undang-Undang yang mengatur tentang *franchise* sebagai payung hukum yang dapat melindungi sistem bisnis *franchise*, walaupun telah ada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Bagi mereka yang tertarik untuk menjadi *franchisee* Circle K, hendaknya dalam melakukan negosiasi dengan *franchisor* dan dalam hal perjanjian *franchise* sebaiknya didampingi oleh konsultan atau penasehat hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan), 2006.
- Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis dalam Perspektif Manusia Modern*, (Bandung, PT. Refika Aditama), 2004.

Jurnal

- Handayani, Gusti Ayu Mirah, I. Made Sarjana, and I. Made Dedy Priyanto. "Pelaksanaan Perjanjian Waralaba (*Franchise*) Kuch2hotahu Di Denpasar." *Jurnal Kertha Semaya* 4, no. 3 (2015): 2.
- Hasan Basri, Achmad, and Rumawi Rumawi. "Perjanjian jual beli dengan sistem angsuran dan eksekusi jaminan fidusia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 10 (2021): 1830-1839.
- Jastrawan, I. D. A. D., Dewa Agung Dharma, and I. Nyoman Suyatna. "Keabsahan Perjanjian Pinjam Nama (*Nominee*) Oleh Warga Negara Asing Dalam Penguasaan Hak Milik Atas Tanah Di Indonesia." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7 (2019): 1-15.
- Kusumayanti, Made Martarina, I. Wayan Wiryawan, and Suatra Putrawan. "Implementasi Perlindungan Hukum Bagi *Franchisor* dalam Perjanjian Waralaba Pada Edam Burger di Denpasar." *Jurnal Kertha Semaya* 4, no. 3 (2016): 2-3.
- Paryani, Luh Suni Muci, and Dewa Gde Rudy. "Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Waralaba Pada Lembaga Bimbingan Belajar Di Kota Denpasar." *Jurnal Kertha Semaya* 3, no. 2 (2015): 5.
- Rahma, Ety Septiana. "Kedudukan Tidak Seimbang pada Perjanjian Waralaba Berkaitan dengan Pemenuhan Kondisi Wanprestasi." *Jurnal Law Reform* 10, no. 1 (2014): 16-30.
- Rahmadany, Tashaekti Fadhila, and I. Ketut Tjukup. "Perlindungan Hukum bagi *Franchisee* Terkait Pendirian Usaha di Bidang yang Serupa Setelah Berakhirnya Perjanjian Waralaba." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 1, no. 09 (2013): 1-13.
- Sari, Putu Prasmita, and I. Gusti Ngurah Parwata. "Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Bisnis *Franchise*." *Jurnal Kertha Semaya* 6, no. 02 (2018): 2-5.

Trisnadewi, Ida Ayu, and Made Mahartayasa. "Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba Di Indonesia." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 2 (2014): 1-5.

Dewi, Putu Eka Trisna, and Putu Eka. Implementasi Ketentuan Restrukturisasi Kredit terhadap Debitur Wanprestasi Pada Kredit Perbankan. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 4 no. 2 (2015): 245.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Waralaba

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 12/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba